



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 243/ Pdt.P / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon :-----

I NENGAH KARTIKA, A.Md.Kep, Umur 33 tahun, tempat tanggal lahir Palaktiying, 23 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Perawat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----

NI MADE MARTINI, A.Md.Kep, Umur 32 tahun, Tempat tanggal lahir Denpasar, 14 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Perawat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Br. Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah memeriksa berkas permohonan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2012, dibawah register Nomor : 243 / Pdt.P / 2012 / PNBLI,

mengajukan permohonan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 24-10-2006 bertempat di Br. Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----
2. Bahwa selama para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran anak ke 2 (dua) bernama KADEK DIAH PRADNYA PARAMITHA DEWI jenis kelamin Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2010 belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;-----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;--
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;-----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut Hukum bahwa Anak ke 2 (dua) bernama KADEK DIAH PRADNYA PARAMITHA DEWI Jenis kelamin Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2010 adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH KARTIKA dengan NI MADE MARTINI ;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU ;-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012, Para Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan , dan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 Pemohon I datang menghadap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan telah mengerti dan tetap pada permohonannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :-----

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 112/BANGLI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 14 Pebruari 2007,diberi tanda P.1;-----
- Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 474/234./Pem. yang dikeluarkan Kelian Banjar Dinas Palaktiying pada tanggal 11-07-2012, diberi tanda P.2;-----
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022911070083 atas nama I NENGAH KARTIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 28-12-2011,diberi tanda P.3;-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106022308790002 atas nama I NENGAH KARTIKA A.Md.Kep. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24-09-2010 , diberi tanda P.4 ;-----
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5106025403800001 atas nama NI MADE MARTINI, A.Md.Kep. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27-12-2011 , diberi tanda P.5;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.4 telah diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti P.3 dan P.5 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi I : I NENGAH ARMADA ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon I NENGAH KARTIKA adalah sepupu saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon NI MADE MARTINI adalah istri dari I Nengah Kartika;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2006, secara Agama Hindu;-----
- Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pada saat para Pemohon melangsungkan perkawinan;-----
- Bahwa Perkawinan para Pemohon dilangsungkan di Br. Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa saksi menerangkan perkawinan para Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Bangli dan telah mempunyai Akta Perkawinan;-----
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikarunia anak 2 (dua) orang ;----
- Bahwa Anak ke 1 (satu) dari para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran, sedangkan anak ke 2 (dua) dari Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;--
- Bahwa nama anak kandung ke 2 (dua) dari para Pemohon yang dimohonkan Akta Kelahiran adalah bernama KADEK DIAH PRADNYA PARAMITHA DEWI, Perempuan, yang lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2010;-----
- Bahwa kelahiran anak ke 2 (dua) dari para Pemohon tidak pernah dicatatkan atau belum memiliki Akta Kelahiran karena sibuk bekerja di Denpasar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mencari Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi di Sekolah dan ketertiban kependudukan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Saksi II : I NENGAH SELAMET ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon I NENGAH KARTIKA adalah sepupu saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon NI MADE MARTINI adalah istri dari I Nengah Kartika;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Oktober 2006, secara Agama Hindu;-----
- Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pada saat para Pemohon melangsungkan perkawinan;-----
- Bahwa Perkawinan para Pemohon dilangsungkan di Br. Palaktiying, Desa Landih, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa saksi menerangkan perkawinan para Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catata Sipil Kabupaten Bangli dan telah mempunyai Akta Perkawinan;-----
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dikarunia anak 2 (dua) orang ;----
- Bahwa Anak ke 1 (satu) dari para Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran, sedangkan anakke 2 (dua) dari Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;---
- Bahwa nama anak kandung ke 2 (dua) dari para Pemohon yang dimohonkan Akta Kelahiran adalah bernama KADEK DIAH PRADNYA PARAMITHA DEWI, Perempuan, yang lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak ke 2 (dua) dari para Pemohon tidak pernah dicatatkan atau belum memiliki Akta Kelahiran karena sibuk bekerja di Denpasar ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mencari Akta Kelahiran adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi di Sekolah dan ketertiban kependudukan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini semua hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara perdata permohonan ini ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak para Pemohon yang bernama KADEK DIAH PRADNYA PARAMITHA DEWI ditetapkan sebagai anak kandung para Pemohon dan kelahirannya dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;-----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama KADEK DIAH PRADNYA PARAMITHA DEWI adalah anak kandung ke 2 (dua) yang lahir dari perkawinan I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH

KARTIKA

dengan

NI

MADE

MARTINI ;-----

- Bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama KADEK DIAH PRADNYA PARAMITHA DEWI semenjak lahir sampai dengan sekarang belum mempunyai Akta

Kelahiran ;-----

- Bahwa Anak dari Para Pemohon yang bernama KADEK DIAH PRADNYA PARAMITHA DEWI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2010 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari orang tua Pemohon yang tidak segera membuatkan Akta kelahiran untuk anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran para Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa KADEK DIAH PRADNYA PARAMITHA DEWI, Jenis kelamin Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 18 Mei 2010 adalah sah anak kandung ke 2 (dua) yang lahir dari perkawinan I NENGGAH KARTIKA dengan NI MADE MARTINI ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.155.000,-(Seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012, oleh **I MADE ADITYA NUGRAHA,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

dibantu oleh **I NYOMAN YASNA, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli

dengan dihadiri oleh Pemohon **I NENGAH KARTIKA, A.Md.Kep.**-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

I NYOMAN YASNA, SH

I MADE ADITYA NUGRAHA,SH.

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp..... 30.000,-
- Biaya panggilan Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp..... 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya proses Rp. 39.000,-
- Jumlah Rp..... 155.000,-
(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)